

JADWAL KAMPANYE PEMILU – METODE RAPAT UMUM – PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU -
ANGGOTA DPRD BOALEMO
2024

Kpt 4 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu Rapat Umum, serta berdasarkan ketentuan dalam diktum KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan berdasarkan Berita Acara Nomor : 56/PL.01.6-BA/7502/2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Boalemo;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; Kpt KPU RI No. 1621 Tahun 2023; Kpt KPU RI No. 78 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Boalemo No. 2 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Boalemo No. 3 Tahun 2023; BA KPU Kabupaten Boalemo No. 56/PL.01.6-BA/7502/2024
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2024;
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 Januari 2024;
 - Lamp.: 4 hlm.